

#### Pasal 7

- (1). Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Izin pengeboran air bawah tanah selama 6 (enam) bulan.
  - b. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah selama 2 (dua) tahun.
- (2). Surat permohonan perpanjangan izin diwajibkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin yang bersangkutan.
- (3). Perpanjangan izin dapat diberikan apabila kondisi fisik tanah dan keadaan tempat pengeboran air tanah tersebut masih memungkinkan dari segi teknis geologi dan konservasi air bawah tanah.
- (4). Pelaksanaan pengeboran harus sudah selesai dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan.

#### Pasal 8

- (1). Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) terhadap :
  - a. Keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 m<sup>3</sup>/bulan, sesuai dengan catatan pemakaian air.
  - b. Keperluan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah.
  - c. Keperluan pembuatan sumur imbuhan
  - d. Keperluan pembuatan sumur pantau.
- (2). Tata cara pengambilan air minum oleh rumah tangga diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 9

- (1). Izin pengelolaan air bawah tanah diberikan atas nama pemohon
- (2). Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali persetujuan Kepala Daerah.
- (3). Syarat-syarat pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 10

- (1). Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Terjadinya pemindahan letak atau lokasi
  - b. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban.
  - c. Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.
  - d. Tidak sesuai dengan AMDAL dan UKL / UPL.
- (2). Izin yang telah berakhir masa berlakunya atau dicabut akan diikuti dengan penyegelan dan penutupan saluran airnya.
- (3). Penutupan dan penyegelan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Daerah

### BAB V KEWAJIBAN

#### Pasal 11

- (1). Pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah diwajibkan :
  - a. memasang alat kuantitas air atau alat pengukur debit yang perhitungannya berukuran Meter Kubik (m<sup>3</sup>)
  - b. menggunakan meteran air atau alat pengukur debit air yang disegel terlebih dahulu oleh lembaga berwenang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
  - c. mengadakan dan memasang meteran air atau alat pengukur debit air yang dilakukan oleh perusahaan yang diberi izin oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. membayar retribusi ke kas daerah.
  - e. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan Pengelolaan Air Bawah Tanah, AMDAL, UKL/UPL.
  - f. membuat sumur resapan di areal bangunannya.
  - g. *Memelihara lingkungan hidup serta bertanggung jawab akibat pencemaran air.*
- (2). Ketentuan tentang pembuatan sumur resapan ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VI  
NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI.**

**Pasal 12**

Dengan nama retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dipungut retribusi.

**Pasal 13**

- (1). *Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan izin pengeboran, izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.*
- (2). *Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi.*
- (3). *Objek retribusi adalah izin pengeboran, izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.*

**BAB VII  
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PENGEBORAN**

**Pasal 14**

*Retribusi izin pengeboran, izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.*

**Pasal 15**

*Retribusi izin pengeboran, izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dipungut dalam daerah.*

**BAB VIII  
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sumur bor dan besarnya debit air bawah tanah yang dimanfaatkan.

**BAB IX  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

**Pasal 17**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya-biaya administrasi, pencetakan blanko, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan air bawah tanah.

**BAB X  
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) **Dikapus**
- (1). Besarnya retribusi terhadap setiap izin pengeboran air bawah tanah adalah :
    - a. Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sumur ke satu.
    - b. Rp.1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) untuk sumur ke dua
    - c. Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) untuk sumur ke tiga dan seterusnya.
  - (2). Besarnya retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah :

a. 0 s/d 2 liter/detik sebesar	Rp. 1.000.000,-
b. >2 s/d 5 liter/detik sebesar	Rp. 2.000.000,-
c. >5 s/d 10 liter/detik sebesar	Rp. 4.000.000,-
d. >10 s/d 15 liter/detik sebesar	Rp. 6.000.000,-
e. >15 s/d 20 liter/detik sebesar	Rp. 8.000.000,-
f. >20 s/d 25 liter/detik sebesar	Rp. 10.000.000,-
g. >25 s/d 50 liter/detik sebesar	Rp. 15.000.000,-
h. > 50 liter/detik sebesar	Rp. 25.000.000,-
  - (3). Besarnya retribusi atas perpanjangan izin pengelolaan air bawah tanah adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi izin baru.

## BAB XI TATA CARA PENETAPAN

### Pasal 19

- (1). Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
- (2). Dalam hal tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 20

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 21

- (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Pembayaran retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang diunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan.
- (3). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang diunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4). Tata cara atas pembayaran kekurangan atau pembayaran kelebihan retribusi diatur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 22

- (1). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 23

- (1). Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan atau kurang bayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD.
- (2). Bagi pemegang izin yang terlambat memperpanjang izin dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi yang dihitung dari saat jatuh tempo.

## BAB XV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang diunjuk.

### Pasal 25

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi izin Pengelolaan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 26**

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVII**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

- (1). Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dilakukan oleh Kepala Daerah atau instansi yang diunjuk.
- (2). Instansi yang diunjuk dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelompok kerja yang bertugas khusus melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (3). Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atau saran atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan instansi yang diunjuk.

*Pasal 29*

*Dihapus*

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1). Barang siapa melakukan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tanpa izin dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau melanggar pasal 10 ayat (1) atau melalaikan membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan penutupan/penyegelan meter air atau alat-alat/bangunan air yang dipakai untuk memakai air bawah tanah pada perusahaan yang bersangkutan.
- (3). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana.
  - b. Melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bahwa merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut tersangka atau keluarganya.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka
  - b. Pemasukan rumah
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan surat
  - e. Pemeriksaan saksi
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, surat izin yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan :

- a. Tetap berlaku sampai masa izin berakhir.
- b. Bagi izinnnya yang telah berakhir, wajib didaftarkan kembali dan memiliki izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 31**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan dan semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 21 Juli 2009  
**WALIKOTA MEDAN,  
PENJABAT**

Dito.

**Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, MSI**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,**

  
**Drs. H. DZULMI ELDIN S, MSI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR 9**